BUPATI DAIRI

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 03 TAHUN 2006

TENTANG
PEMBENTUKAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH

BUPATI DAIRI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengantisipasi ancaman terhadap integritas nasional dan tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilaksanakan deteksi dini dan peringatan dini di Kabupaten Dairi;

b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan deteksi dini dan peringatan dini di Kabupaten Dairi perlu didukung dengan koordinasi yang baik antar aparat unsur intelijen secara profesional;

c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Dairi tentang Pembentukan Komunitas Intelijen Daerah ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undeng-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Dairi;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 96).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI DAIRI TENTANG KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi;
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara;
3. Bupati adalah Bupati Dairi;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Dairi;
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
6. Kepala Kepolisian Resor adalah Kepolisian Resor Dairi;
7. Komandan Komando Distrik Militer adalah Komandan Distrik Militer Dairi;
8. Kepala Kejaksaan Negeri adalah Kejaksaan Negeri Sidikalang;
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi;
10. Badan atau Lembaga Kesatuan Bangsa adalah Pejabat yang membidangi tugas dan fungsi Kesatuan Bangsa;
11. Intelijen adalah segala usaha, kegiatan dan tindakan yang terorganisir dengan menggunakan metode tertentu untuk menghasilkan produk tentang masalah yang dihadapi dari seluruh aspek kehidupan untuk disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan;
12. Komunitas Intelijen Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Kominda adalah Forum Komunikasi dan koordinasi unsur intelijen dan unsur pimpinan daerah di Kabupaten Dairi;
13. Jaringan Intelijen adalah hubungan antar perorangan, kelompok maupun instansi tertentu yang dapat memberikan data dan atau informasi atau bahan keterangan untuk kepentingan tugas intelijen;
14. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa serta kepentingan nasional.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Kominda;

(2) Kominda sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas :

a. merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasikan/bahan keterangan dan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah; dan

b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan kepada Bupati mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di daerah.

(3) Kominda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat koordinatif dan konsultatif.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 3

Penyelenggaraan Kominda menjadi tanggung jawab Bupati

Pasal 4

(1) Tanggung jawab dan Kewajiban Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :

a. membina dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional di daerah;

b. mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di daerah sebagai jaringan intelijen.

(2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, didelegasikan kepada Wakil Bupati.

BAB IV

SUSUNAN KEANGGOTAAN

Pasal 5

Keanggotaan Kominda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 2 dengan susunan sebagai berikut :

a. Ketua	:	Wakil Bupati
b. Wakil Ketua	:	Pasi Intel Kodim 0206 Dairi atau sebutan lain, dan atau Kasat Intelkam Polisi Resor Dairi atau sebutan lain
c. Sekretaris	:	Instansi atau lembaga yang membidangi kesatuan bangsa
d. Keanggotaan	:	a. Unsur Badan Intelijen Negara Pos Sumatera Utara wilayah Kabupaten Dairi; b. Unsur Intelijen Komando Distrik Militer; c. Unsur Intelijen Kepolisian Resor; d. Unsur Intelijen Kejaksaan Negeri; e. Unsur Kantor Ketertiban Umum Kabupaten Dairi;
e. Staf Sekretariat	:	Unsur staf dari instansi atau lembaga yang membidangi Kesatuan Bangsa dan instansi terkait.

BAB V

DEWAN PEMBINA

Pasal 6

(1) Dalam rangka pembinaan Kominda dibentuk Dewan Pembina Kominda.

(2) Dewan Pembina Kominda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

a. membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan pembinaan dan pemberdayaan Kominda;

b. memfasilitasi hubungan kerja Kominda dengan pemerintah daerah dan hubungan antar instansi di daerah di bidang intelijen.

(3) Keanggotaan Dewan Pembina Kominda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan sebagai berikut :

a. Ketua	:	Bupati;
b. Sekretaris	:	Sekretaris Daerah;
c. Anggota	:	1. Komandan Komando Distrik Militer 0206 Dairi; 2. Kepala Kepolisian Resor Dairi; 3. Kepala Kejaksaan Negeri Sidikalang.
d. Staf Sekretariat	:	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Dairi.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 7

Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan Kominda, Gubernur melakukan pengawasan terhadap Bupati dan instansi terkait.

Pasal 8

(1) Pelaksanaan tugas dan fungsi Kominda wajib dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Pimpinan Daerah Provinsi.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli, serta sewaktu-waktu jika dipandang perlu.

(3) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dapat disampaikan secara lisan serta dapat melampaui hirarkhi yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hirarkhi.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan penyelenggaraan Kominda dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 31 Juli 2006

BUPATI DAIRI,

M.P. TUMANGGOR

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 31 Juli 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI

BUNGARAN SINAGA
NIP.010073954

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2006 NOMOR 03